




**PERATURAN DESA NGORO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)**  
**PEMERINTAH DESA NGORO**



**DESA NGORO**  
**KECAMATAN NGORO**  
**KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA NGORO  
KABUPATEN JOMBANG  
PERATURAN DESA NGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGORO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/E);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGORO**  
**dan**  
**KEPALA DESA NGORO,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah desa Ngoro
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Ngoro.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
  - a. Kepala Urusan Umum
  - b. Kepala Urusan Perencanaan; dan
  - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Dusun Mancilan;
  - b. Kepala Dusun Berjel;
  - c. Kepala Dusun Pandean;
  - d. Kepala Dusun Ngoro Lor;
  - e. Kepala Dusun Ngoro Kidul.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
  - b. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  - c. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan lainnya.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Pasal 9**

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

**BAB V****TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 11**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB VI**

### **PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **Pasal 13**

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa, dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngoro  
pada tanggal : 06 Februari 2017

**KEPALA DESA NGORO**

( **EDI WIJAYA** )


Diundangkan di Ngoro  
pada tanggal : 06 Februari 2017  
**Pit. SEKRETARIS DESA NGORO**

  
**EKKY DWI GAYUNG WULANDARI**

**LEMBARAN DESA NGORO TAHUN 2017 NOMOR 2/D**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA NGORO  
NOMOR : 2 TAHUN 2017  
TANGGAL : 06 FEBRUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NGORO



**DAFTAR HADIR MUSDES PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES SOTK DAN  
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA NGORO  
TAHUN 2017**

Hari / Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2017

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDATANGAN
1	EKKY DWI G.W	Sekretaris Desa	Ngoro	1
2	Awis Surrofiq	Kasi Kesra & Pelayanan	Ngoro	2
3	Agung Budi P.	Kasun Ngoro Kidul	NGORO	3
4	Sudansono	Kasun Mandala	Ngoro	4
5	M. Masum A	Kasun Ngoro Lor	Ngoro	5
6	WITO K.	Kasun Pandean	Ngoro	6
7	INDAH TRI S	Kaur TU dan Umum	NGORO	7
8	Chintia Nese M.L	Kaur Keuangan	Ngoro	8
9	Hari Purwanto	Kasun Berjel	NGORO	9
10	Abdul Muis	BPD	NGORO	10
11	NGADERI	BPD	Ngoro	11
12	Abus Basufi	BPD	Ngoro	12
13	Dja'far	Ketua BPD	Ngoro	13
14	Echi Wijaya	Kades	Ngoro	14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Ketua BPD Desa Ngoro  
  
 Drs. DJA'FAR, SH, M.Si

Mengetahui,  
 Kepala Desa Ngoro  
  
 Drs. EDI WIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN NGORO  
DESA NGORO

Jl. Supriadi No. 47 Ngoro – Jombang 61473

BERITA ACARA  
Kesepakatan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa Ngoro dan Kepala Desa Ngoro  
Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Nomor : 100/ 2 /415.50.01/2017

Nomor : 05 / BPD / 2017

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2016 dan Perbup No. 57 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa Ngoro bersama Kepala Desa Ngoro secara bersama – sama menyepakati, memutuskan, dan menetapkan Rancangan tersebut diatas pada hari ini ;

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Januari 2017  
Jam : 18.30 Wib s/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Ngoro

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Ketua BPD

  
Drs. DJA'FAR, SH., M.Si

Pimpinan Rapat

Kepala Desa

  
Drs. EDI WIJAYA